



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Ribedo Bimo Prakoso Bin Eddy Santoso; |
| 2. Tempat lahir | : | Kediri; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 27 Tahun/29 Desember 1997; |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Susuhbang Utara Ds. Susuhbang Rt. 02
Rw. 02 Kec. Ringinrejo Kab. Kediri/Domisili Desa
Jemekan Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/08/IX/2024/Polsek Pesantren tanggal 30 September 2024;

Terdakwa Ribedo Bimo Prakoso Bin Eddy Santoso ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 November 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 9 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilinan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 11 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr tanggal 11 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY SANTOSO bersalah melakukan “ *TINDAK PIDANA PENGEELAPAN DALAM JABATAN* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna merah ;
- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna kuning ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT RODA PRATAMA ASIA ;
- Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)

Dikembalikan kepada PT RODA PRATAMA ASIA Melalui saksi ANNISA ABIDIN.

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk ALTO ;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y 12 warna biru ;
- Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyadari kesalahan atas perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya dan duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR

Bawa terdakwa RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gudang PT. RODA PRATAMA ASIA Jl Mauni No 77, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang atas benda yang berada di bawah kekuasaanya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencarhariannya atau karena mendapat upah,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai driver PT. RODA PRATAMA ASIA sejak tanggal 14 September 2024 berdasarkan surat keterangan pengangkatan karyawan No : 002/SK/HR/09/2024 yang ditandatangi oleh HR dan GA PT. RODA PRATAMA ASIA saksi ANNISA ABIDIN dan terdakwa sebagai karyawan driver perusahaan mendapatkan gaji pokok sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) perhari ditambah dengan penghasilan-penghasilan yang lainnya, dan berdasarkan surat perintah kerja No.004/HR-RPA/SKK/IX/2024 yang ditandatangi oleh HR dan GA PT. RODA PRATAMA ASIA saksi ANNISA ABIDIN juga menyatakan bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai driver adalah selain melakukan pengiriman barang, mengemudikan dan menjaga kendaraan juga menerima, menjaga, dan menyotorkan uang pembayaran dari custumer ke bagian finance jika ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran barang dari pihak toko yang telah menerima kiriman barang dari PT. RODA PRATAMA ASIA.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa selaku driver bersama dengan Helper yaitu saksi FERI NIKI menyiapkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada Costumer Toko DEN MOTOR di Jl Raya Desa Ngambungan Kecamatan Ngurah Kabupaten Kediri dan kepada toko-toko yang lain yaitu 20 (dua puluh) Dus ban dalam sepeda motor (BD IRC225/250(70/90) - 17), 2 (dua) ball ban Tubles sepeda motor (BL TL IRC 80/90-17 50 P NR 93), 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL TL IRC 100/70-14 M/C 51P NR82), 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL IRC 250-17 NF47) dan menunggu Invoice serta Delivery Order warna putih, kuning dan merah dari Admin pengiriman barang yaitu NOVI yang mana Delivery Order warna putih diserahkan apabila Costumer membayar secara tunai, warna kuning apabila Costumer membayar secara Tempo dan warna merah untuk Arsip perusahaan, selanjutnya setelah barang disiapkan dan Invoice serta Delivery Order telah diterima maka kemudian terdakwa bersama-sama saksi FERI NIKI mengirim sebagian barang-barang tersebut ke Toko DEN MOTOR yaitu 10 (sepuluh) ban luar tubles Merk IRC ukuran 80/90-17 50P NR93, 5 (lima) ban luar tubeles Merk IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) ban dalam Merk IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) ban luar Merk IRC ukuran 250-17 NF47 berdasarkan surat Delivery Order Toko DEN MOTOR No : DO/R/24/09/K-00495 dan setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya pemilik Toko DEN MOTOR saksi SUNARNI memyerahkan uang tunai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI dan selanjutnya saksi SUNARNI menerima Invoice dan Delivery Orden berwarna putih dari terdakwa dan saksi FERI NIKI.
- Bahwa setelah menguasai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FERI NIKI melanjutkan pengiriman barang lagi di Toko daerah Wates Kabupaten kediri namun terhadap Toko tersebut pembayaran dilakukan secara tranfer dan setelah itu karena sudah sore hari maka selanjutnya terdakwa dan saksi FERI NIKI pulang dan sampai di gudang perusahaan pada pukul 16.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu ketika uang pembayaran akan diserahkan ke perusahaan bagian Finance perusahaan sudah tutup maka berdasarkan peraturan perusahaan bahwa uang titipan tersebut harus disetorkan pada esok harinya, sehingga akhirnya saksi FERI NIKI menyimpan uang tersebut di laci Dashboard Truck kemudian menguncinya juga mengunci pintu Truck dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI meninggalkan Gudang untuk pulang sedangkan terdakwa masih berada di Gudang dengan alasan masih menunggu temannya, selanjutnya pada pukul 17.30 Wib setelah saksi FERI NIKI pulang Gudang dalam keadaan sepi terdakwa kembali lagi ke parkiran Truck dan terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci Truck kembali kemudian pulang dan pada kesokan harinya terdakwa tidak menyertakan uang pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada perusahaan, oleh karena PT. RODA PRATAMA ASIA merasa kehilangan uang maka akhirnya saksi ANNISA ABIDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. RODA PRATAMA mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gudang PT. RODA PRATAMA ASIA Jl Mauni No 77, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahanatan,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai driver PT. RODA PRATAMA ASIA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bersama dengan Helper yaitu saksi FERI NIKI menyiapkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada Costumer Toko DEN MOTOR di Jl Raya Desa Ngambungan Kecamatan Ngurah Kabupaten Kediri dan kepada toko-toko yang lain yaitu 20 (dua puluh) Dus ban dalam sepeda motor (BD IRC225/250(70/90) - 17), 2 (dua) ball ban Tubles sepeda motor (BL TL IRC 80/90-17 50 P NR 93), 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL TL IRC 100/70-14 M/C 51P NR82), 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL IRC 250-17 NF47) dan menunggu Invoice serta Delivery Order warna putih, kuning dan merah dari Admin pengiriman barang yaitu NOVI, selanjutnya setelah barang disiapkan dan Invoice serta Delivery Order telah diterima maka kemudian terdakwa bersama-sama saksi FERI NIKI mengirim sebagian barang-barang tersebut ke Toko DEN MOTOR yaitu 10 (sepuluh) ban luar tubles Merk IRC ukuran 80/90-17 50P NR93, 5 (lima) ban luar tubeles Merk IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) ban dalam Merk IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) ban luar Merk IRC ukuran 250-17 NF47 berdasarkan surat Delivery Order Toko DEN MOTOR No : DO/R/24/09/K-00495 dan setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya pemilik Toko DEN MOTOR saksi SUNARNI memyerahkan uang tunai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI dan selanjutnya saksi SUNARNI menerima Invoice dan Delivery Orden berwarna putih dari terdakwa dan saksi FERI NIKI.
- Bahwa setelah menguasai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FERI NIKI melanjutkan pengiriman barang lagi di Toko daerah Wates Kabupaten kediri namun terhadap Toko tersebut pembayaran dilakukan secara tranfer dan setelah itu karena sudah sore hari maka selanjutnya terdakwa dan saksi FERI NIKI pulang dan sampai di gudang perusahaan pada pukul 16.30 Wib, sehingga akhirnya saksi FERI NIKI menyimpan uang tersebut di laci Dashbord Truck kemudian menguncinya juga mengunci pintu Truck dan menyerahkan kuncinya kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI meninggalkan Gudang untuk pulang sedangkan terdakwa masih berada

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Gudang dengan alasan masih menunggu temannya, selanjutnya pada pukul 17.30 Wib setelah saksi FERI NIKI pulang Gudang dalam keadaan sepi terdakwa kembali lagi ke parkiran Truck dan terdakwa mengambil uang tersebut dan mengunci Truck kembali kemudian pulang, oleh karena PT. RODA PRATAMA ASIA merasa kehilangan uang maka akhirnya saksi ANNISA ABIDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhinya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa maka PT. RODA PRATAMA mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa terdakwa RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY SANTOSO pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Gudang PT. RODA PRATAMA ASIA Jl Mauni No 77, Kelurahan Bangsal, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada awalnya terdakwa bekerja sebagai driver PT. RODA PRATAMA ASIA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bersama dengan Helper yaitu saksi FERI NIKI menyiapkan barang-barang yang akan dikirimkan kepada Costumer TOKO DEN MOTOR di Jl Raya Desa Ngambungan Kecamatan Ngurah Kabupaten Kediri dan kepada toko-toko yang lain yaitu 20 (dua puluh) Dus ban dalam sepeda motor, 2 (dua) ball ban Tubles sepeda motor, 1 (satu) ball ban luar sepeda motor, 1 (satu) ball ban luar sepeda motor dan menunggu Invoice serta Delivery Order warna putih, kuning dan merah dari Admin pengiriman barang yaitu NOVI, selanjutnya setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang disiapkan dan Invoice serta Delivery Order telah diterima maka kemudian terdakwa bersama-sama saksi FERI NIKI mengirim sebagian barang-barang tersebut ke Toko DEN MOTOR yaitu 10 (sepuluh) ban luar tables Merk IRC, 5 (lima) ban luar tubeles Merk IRC, 600 (enam ratus) ban dalam Merk IRC, 25 (dua puluh lima) ban luar Merk IRC dan setelah menerima barang-barang tersebut selanjutnya pemilik Toko DEN MOTOR saksi SUNARNI memyerahkan uang tunai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI.

• Bahwa setelah menguasai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut selanjutnya terdakwa dan saksi FERI NIKI melanjutkan pengiriman barang lagi di Toko daerah Wates Kabupaten kediri namun terhadap Toko tersebut pembayaran dilakukan secara tranfer dan setelah itu terdakwa dan saksi FERI NIKI pulang dan sampai di gudang perusahaan pada pukul 16.30 Wib, sehingga akhirnya saksi FERI NIKI menyimpan uang tersebut di laci Dashbord Truck kemudian menguncinya kemudian menyerahkan kuncinya kepada terdakwa dan saksi FERI NIKI pulang sedangkan terdakwa masih berada di Gudang dengan alasan menunggu temannya, selanjutnya pada pukul 17.30 Wib setelah saksi FERI NIKI pulang Gudang dalam keadaan sepi muncul niat terdakwa untuk mengambil uang pembayaran tersebut secara tanpa izin dari pemiliknya yang sah sehingga terdakwa kembali lagi ke dalam parkiran Truck kemudian membuka pintu Truck sebelah kiri dan setelah pintu Truck terbuka tanpa sepengertahan pemiliknya PT. RODA PRATAMA ASIA terdakwa langsung saja mengambil uang Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) di dalam kolong dashboard Truck tersebut dan mengunci Truck kembali pintu Truck dan kemudian pulang kerumah dan menggunakan uang tersebut untuk memasang taruhan judi online dan sisanya terdakwa habiskan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena PT. RODA PRATAMA ASIA merasa kehilangan uang maka akhirnya saksi ANNISA ABIDIN melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib dan akhirnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka PT. RODA PRATAMA mengalami kerugian kehilangan uang sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANNISA ABIDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. RODA PRATAMA ASIA alamat Jl. Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai HRD & GA;
- Bahwa PT RODA PRATAMA ASIA selaku distributor ban motor merek IRC, sepeda listrik berbagai merek dan sparepart sepeda berbagai merek;
- Tugas dan tanggung jawab saya adalah melakukan seleksi penerimaan karyawan, administrasi karyawan, penilaian kinerja karyawan, penggajian karyawan, penyusunan prosedur kerja, serta semua administrasi hak dan kewajiban karyawan;
- Bahwa ada karyawan PT RODA PRATAMA ASIA tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari konsumen kepada perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin, 30 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB di kantor PT RODA PRATAMA ASIA alamat Jl. Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa pada hari Senin, 30 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB mendapat laporan dari admin finance yang bernama PITALOKA RESTUNINGTYAS DEDARI. Bahwa ada karyawan bagian pengiriman yang tidak menyetorkan uang hasil penjualan dari konsumen kepada perusahaan. Selanjutnya saksi bersama kepala gudang yang bernama XHENIT WAHYU ELHABIBI, meminta keterangan kepada karyawan yang bertugas bagian pengiriman tersebut yang bernama FERI NIKI ADHITIA selaku helper dan RIBEDO BIMO ORAKOSO Bin EDDY SANTOSO selaku driver;
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan CCTV bersama, didapatkan rekaman bahwa driver yang bernama RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY SANTOSO terlihat mengambil sesuatu dari dalam kabin truk. Kemudian dari rekaman tersebut driver yang bernama RIBEDO BIMO PRAKOSO Bin EDDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO mengakui bahwa mengambil uang hasil penjualan dari konsumen yang disimpan di dalam kabin truk;

- Bawa secara sistem perusahaan jika tim pengiriman datang ke kantor pada jam tutup kantor, maka uang hasil penjualan masih dibawa tim yang bertugas dan harus disetorkan keesokan harinya saat kantor buka. Karena tim pengiriman tersebut datang ke kantor saat jam kantor tutup, kesepakatan antara helper dan driver uang tersebut disimpan di dalam kabin truk dengan keadaan dikunci. Jadi selama uang yang dibawa tim belum disetorkan, uang tersebut menjadi tanggung jawab tim pengiriman;
- RIBEDO BIMO PRAKOSO menjadi karyawan sebagai driver di PT RODA PRATAMA ASIA sesuai dengan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor : 002/SK/HR/09/2024 tanggal 14 September 2024;
- Bawa nilai uang pembayaran konsumen yang tidak disetorkan sesuai INVOICE No. INV/R/24/09/K-00495 nilainya sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima); Berdasarkan INVOIVE No. INV/R/24/09/K-00495 dan sesuai dengan Surat Delivery Order Nomor : DO/R/24/09/K-00495 berupa : 10 (sepuluh) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 80/90-17 50P NR 93, 5 (lima) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) buah ban dalam merek IRC ukuran 225/250 (70/90)-17,25 (dua puluh lima) buah ban luar merek IRC ukuran 250-17 NF47. Bawa yang melakukan pembayaran adalah toko DEN MOTOR alamat Ds. Kambingan Kecamatan Gurau Kabupaten Kediri;
- Bawa Terdakwa telah mengambil uang milik PT RODA PRATAMA ASIA tanpa izin dari pihak PT RODA PRATAMA ASIA;
- Bawa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. FERI NIKI ADHITIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara adanya seseorang yang telah menerima uang hasil penjualan barang akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi apda hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Gudang PT. RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jl. Mauni No. 77 Kelurahan Bangsal Kecematan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa PT RODA PRATAMA ASIA bergerak dalam bidang distributor penyedia ban sepeda ontel, dan ban sepeda motor;
- Bahwa saksi telah bekerja di Gudang PT RODA PRATAMA ASIA yang berAlamatkan di Jl. Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri tersebut sejak pada bulan juni tahun 2024 hingga sekarang ini dibagian helper/bagian pengiriman barang;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai helper di PT RODA PRATAMA ASIA adalah bertanggung jawab dalam menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer, melakukan pengiriman barang ke customer/toko dan menerima pembayaran barang dari costumer baik berupa cash maupun transfer, dan selanjutnya saya menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan melalui admin finance, namun apabila Saksi tiba di perusahaan terlalu sore maka uang setoran tersebut Saksi simpan terlebih dahulu didalam dashboard truk dan dikunci dan kuncinya dibawa oleh sopir;
- Bahwa seseorang yang telah menerima uang pembayaran dari toko yang kemudian tidak disetorkan kepada pihak perusahaan tersebut adalah Terdakwa RIBEDO BIMO PRAKOSO;
- Bahwa uang hasil pembayaran penjualan barang yang kemudian dibawa oleh saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO tersebut adalah sebesar Rp.22.043.125 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah). Uang tersebut merupakan pembayaran barang berupa 20 (dua puluh) dus ban dalam sepeda motor (BD IRC225/250 (70/90) – 17, 2 (dua) ball ban tubes sepeda motor (BL TL IRC 80/90-17 50 P NR 93, 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL TL IRC 100/70-14 M/C 51P NR82, dan 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL IRC250-17 NF46 dari Toko DEN MOTOR yang beralamatkan di Jl. Raya Ds. Ngambungan Kec. Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa pada saat Saksi menerima pembayaran tersebut saat itu saksi bersama dengan sopir yaitu saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO;
- Tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan baik sebagai helper maupun driver di Gudang PT RODA PRATAMA ASIA yang berAlamatkan di Jl. Mauni No.77 Kel. Bangsal Kec. Pesantren Kota Kediri tersebut adalah sama yaitu selain bertugas sebagai driver saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO bersama sama dengan helper juga bertanggung jawab dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer, melakukan pengiriman barang ke customer/toko dan menerima pembayaran barang dari costumer baik berupa cash maupun transfer, dan selanjutnya saya menyetorkan uang tersebut kepada perusahaan melalui admin finance, namun apabila saya terlalu sore tiba diperusahaan maka uang setoran tersebut saya simpan terlebih dahulu didalam dasboard truk dan dikunci dan kuncinya dibawa oleh sopir;

- Bahwa untuk setiap harinya sejak pukul 08.00 WIB Saksi dan driver sudah mulai masuk kerja terus setelah itu Saksi dan driver menyiapkan barang yang akan dikirim pada hari itu, setelah itu saya menunggu invoice/surat jalan pengiriman ke toko-toko yang disediakan oleh admin pengiriman barang yaitu saudari NOVI dan setelah invoicenya jadi Saksi langsung berangkat sesuai alamat yang tertera pada invoice/nota, setelah sampai ditujuan kemudian untuk invoice dikasihkan ke customer, sedangkan untuk delivery order juga dikasihkan yaitu warna kuning merah dan putih;
- Bahwa ketentuannya apabila ada pihak costumer yang akan membayar secara tunai/cash maka yang dikasihkan adalah delivery order warna putih, apabila ada costumer yang melakukan pembayaran secara tempo maka delivery order yang dikasihkan adalah warna kuning sedangkan untuk delivery order warna merah Saksi bawa lagi untuk arsip perusahaan;
- Bahwa uang hasil pembayaran customer tersebut selanjutnya saksi setorkan kepada pihak perusahaan melalui saudari PITALOKA selaku admin finance pada gudang PT RODA PRATAMA ASIA;
- Bahwa adapun pada awalnya hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi bersama driver berangkat dari perusahaan dengan tujuan ke toko DEN MOTOR yang ada di gurah, lalu sampai di toko tersebut pada pukul 13.00 WIB dan saat itu dari pihak DEN MOTOR melakukan pembayaran secara tunai dengan jumlah sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan setelah pembayaran lunas Saksi selanjutnya menuju toko yang ada di Wates akan tetapi untuk toko yang di wates melakukan pembayaran secara transfer, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Saksi pulang dan langsung menuju ke gudang dan sampai di gudang pada pukul 16.30 WIB, akan tetapi pada saat Saksi akan menyetorkan uang ternyata di gudang sudah tutup, dan sesuai peraturan kalau gudang sudah tutup maka uang setoran tersebut akan saksi simpan di dashboard truck yang saksi bawa dan kemudian Saksi kunci dan kucinya kemudian dibawa oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RIBEDO BIMO. Kemudian Saksi langsung pulang dan Terdakwa masih menunggu temannya di gudang. Kemudian pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB ketika Saksi bermaksud akan menyetor uang tersebut dan saat berniat mengambil uang tersebut di dalam truk ternyata uangnya sudah tidak ada/hilang;

- Bawa selanjutnya saksi selanjutnya adalah menanyakan kepada satpam dan mencari saudara ZHENIT WAHYU EL HABIBI selaku kepala gudang dan server CCTV untuk melihat rekaman
- Bawa pada saat Saksi bersama saudara ZHENIT WAHYU EL HABIBI melihat rekaman CCTV tersebut ternyata pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB terlihat Terdakwa kembali lagi berjalan ke parkiran truk dan kemudian membuka pintu sebalah kiri truck tersebut dan gerakan tubuhnya seperti membungkuk seperti mengambil sesuatu dari bawah dashboard truk dan kemudian langsung menurut pintu truk tersebut dan langsung pergi;
- Bawa Terdakwa telah mengambil uang milik PT RODA PRATAMA ASIA tanpa izin dari pihak PT RODA PRATAMA ASI;
- Bawa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. PITALOKA RESTUNINGTYAS DEDARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi bekerja di PT. RODA PRATAMA ASIA alamat Jl. Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri sebagai admin finance;
- Bawa PT RODA PRATAMA ASIA selaku distributor ban motor merek IRC, sepeda listrik berbagai merek dan sparepart sepeda berbagai merek;
- Bawa tugas dan tanggung jawab saya adalah menerima pembayaran uang hasil penjualan yang dikirimkan oleh tim pengiriman yaitu driver dan helper;
- Bawa sistem pembayaran bisa dengan cara langsung dibayar saat barang diterima maupun tempo selama 1 bulan. Costumer bisa membayar dengan cara transfer ke rekening perusahaan maupun diserahkan kepada tim pengiriman (driver dan helper);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa jika customer membayar secara tempo maka saat jatuh tempo pembayaran dilakukan dengan transfer ke rekening perusahaan selanjutnya Saksi melakukan pengecekan di mutawsi rekening perusahaan. Jika customer membayar saat barang diterima dengan cara transfer Saksi mendapat konfirmasi dari tim pengiriman (driver dan helper). Jika customer membayar saat barang diterima dengan cara tunai, uang tersebut dibawa oleh tim pengiriman, setiba di kantor diserahkan kepada Saksi sebagai admin finance, jika jam kantor sudah tutup maka uang diserahkan keesokan harinya;
- Bawa dalam melakukan pengiriman, tim pengiriman (driver dan helper) membawa invoice 1 lembar dan 3 lembar delivery order untuk satu customer. Bawa 3 lembar delivery order dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 lembar berwarna putih yang berfungsi jika customer membayar secara langsung saat barang diterima baik tunai maupun transfer;
 - 1 lembar berwarna merah yang berfungsi sebagai arsip perusahaan;
 - 1 lembar berwarna kuning yang berfungsi jika customer membayar secara tempo;

Jadi saat tim pengiriman (driver dan helper) kembali ke kantor menyerahkan delivery order warna merah dan putih menandakan customer membayar secara langsung saat barang diterima. Jika tim pengiriman (driver dan helper) kembali ke kantor menyerahkan delivery order warna merah dan kuning menandakan customer membayar secara tempo;

- Bawa ada karyawan PT RODA PRATAMA ASIA tidak menyertakan uang hasil penjualan dari customer kepada perusahaan;
- Bawa karyawan yang tidak menyertakan uang hasil penjualan dari customer adalah RIBEDO BIMO PRAKOSO;
- Bawa saksi bisa mengetahui perkara tersebut berawal pada hari Senin tanggal 30 September 2024 sampai jam 09.00 WIB tidak ada pengembalian Delivery Order penjualan barang yang dikirimkan hari Sabtu 28 September 2024 oleh tim pengiriman yaitu RIBEDO BIMO PRAKOSO selaku driver dan FERI NIKI ADHITIA selaku helper. Karena tidak ada laporan selanjutnya Saksi melaporkan kepada HRD yang bernama ANNISA ABIDIN untuk memanggil RIBEDO BIMO PRAKOSO selaku driver dan FERI NIKI ADHITIA selaku helper selanjutnya Saksi kembali bekerja. Sekira pukul 09.30 WIB saksi diberitahu oleh HRD yang bernama ANNISA ABIDIN bahwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut adalah RIBEDO BIMO PRAKOSO selaku driver tim pengiriman;

- Bahwa nilai invoice nomor INV/R/24/09/K-00495 adalah Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima);
- Bahwa sesuai dengan surat Delivery Order Nomor : DO/R/24/09/K-00495 berupa : 10 (sepuluh) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 80/90-17 50P NR 93, 5 (lima) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) buah ban dalam merek IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) buah ban luar merek IRC ukuran 250-17 NF47. Penerima INVOICE tersebut adalah toko DEN MOTOR yang beralamat Dusun Kambingan Kecamatan Guran Kabupaten Kediri;
- Bahwa saksi menghubungi sales untuk melakukan konfirmasi kepada toko DEN MOTOR, hasil konfirmasi tersebut adalah toko DEN MOTOR sudah membayar secara tunai atas INVOICE Nomor INV/R/24/09/K-00495 untuk barang sesuai dengan Surat Delivery Order Nomor : DO/R/24/09/K-00495 senilai Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) kepada tim pengiriman;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT RODA PRATAMA ASIA tanpa izin dari pihak PT RODA PRATAMA ASI;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

4. **ZHENIT WAHYU EL HABIBI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dan dimintai keterangan di depan persidangan sehubungan dengan perkara adanya seseorang yang telah menerima uang hasil penjualan barang akan tetapi uang tersebut tidak disetorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di Gudang PT RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jalan Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah bekerja di Gudang PT RODA PRATAMA ASIA sejak tahun 2021 hingga sekarang sebagai kepala bagian gudang dan server CCTV;
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab Saksi sehari-hari pada pekerjaan Saksi sebagai kepala bagian gudang dan server CCTV di Gudang PT Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri tersebut adalah bertanggung mengenai semua operasional yang ada didalam gudang meliputi stock opname barang dan jadwal pengiriman barang serta melakukan kontrol terhadap semua truk yang telah kembali ke dalam gudang setelah melakukan pengiriman barang melalui aplikasi CCTV yang telah terpasang tersebut;
- Bahwa seseorang yang telah menerima uang pembayaran dari toko yang kemudia tidak disetorkan kepada pihak perusahaan tersebut adalah saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO dan yang menjadi korbannya adalah PT RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jalan Mauni Nomor 77 kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa uang hasil pembayaran penjualan barang yang kemudian dibawa oleh saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO tersebut adalah sejumlah Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
- Bahwa uang tersebut merupakan pembayaran barang berupa 20 (dua puluh) dus ban dalam sepeda motor (BD IRC225/250 (70/90)-17, 2 (dua) bal ban tubes sepeda motor (BL TL IRC 80/90-17 50 P NR 93, 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL TL IRC 100/70-14 M/C 51P NR82, dan 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL IRC 250-17 NF47) dari Toko DEN MOTOR yang beralamatkan di Jl. Raya Ds Ngambungan Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri;
- Bahwa Saksi mengetahu kejadian tersebut berawal ketika pada hari senin tanggal 01 Oktober 2024 sekira pukul 08.30 WIB saat Saksi sedang bekerja didalam gudang tiba-tiba didatangi oleh saudara FERI NIKI ADHITA selaku helper yang Saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO selaku driver saat itu meminta tolong kepada saksi untuk memperlihatkan mengenai tayangan rekaman CCTV dikarenakan telah kehilangan uang setoran, setelah itu Saksi pun membuka rekaman CCTV namun belum ketemu mengenai kejadian yang dimaksudkan. Tindakan Saksi selanjutnya adalah segera menghubungi saudari ANNISA ABIDIN selaku HRD pada gudang PT RODA PRATAMA ASIA yang selanjutnya saksi bersama dengan Saudari ANNISA ABIDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa rekaman CCTV kembali. Setelah Saksi melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV tersebut secara mendetail pada hari senin tanggal 30 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB kemudian Saksi memutuskan tayangan yang memperlihatkan bahwa Saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO berjalan kembali menuju truk dan kemudian membuka kembali pintu truk sebelah kiri dan posisi badan agak membungkuk seperti mengambil sesuatu dari dalam kolong dashboard sebelah bawah pada truk tersebut;

- Bahwa menurut rekaman CCTV kejadian tersebut terekam pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2024 sekira pukul 17.35 WIB sesaat setelah saudara FERI NIKI ADHITA menyimpan uang didalam kolong dasboard truk sebelah bawah dan kemudian ditinggal pulang kerja;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV tersebut Saksi dan saudari ANNISA ABIDIN kemudian segera memanggil helper yaitu saudara FERI NIKI ADHITA dan dilanjutkan dengan memanggil saudara RIBEDO BIMO RAKOSO secara terpisah dan bergantian;
- Bahwa setelah Saksi memanggil saudara FERI NIKI ADHITA dan saudara RIBEDO BIMO RAKOSO tersebut, saudara RIBEDO BIMO RAKOSO selaku driver kemudian mengakui bahwa benar dirinya yang telah mengambil uang dari setoran pembayaran barang dari toko DEN MOTOR yang sebelumnya telah disimpan oleh helper saudara FERI NIKI ADHITA dikolong dashboard sebelah bawah truck operasional saat itu;
- Bahwa uang tersebut dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan pribadi dari saudara RIBEDO BIMO PRAKOSO dan hanya tersisa Rp.53.000 (lima puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik PT RODA PRATAMA ASIA tanpa izin dari pihak PT RODA PRATAMA ASI;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

5. SUNARNI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerima pengiriman barang yang saksi beli dari PT RODA PRATAMA ASIA pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB di toko DEN MOTOR alamat Dsn. Ngatup Ds Kambungan RT 01 RW 02 Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang saksi beli sesuai dengan surat delivery order nomor : DO/R/24/09/K-00495 berupa : 10 (sepuluh) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 80/90-17 50P NR 93, 5 (lima) buah ban luar tubless merek IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) buah ban dalam merek IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) buah ban luar merek IRC ukuran 250-17 NF47;
- Bahwa setelah barang tersebut saksi terima, saksi membayarkannya secara tunai sejumlah Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) kepada petugas yang mengirimkan;
- Bahwa saksi menerima bukti bayar berupa 1 (satu) lembar invoice dengan nomor : INV/R/24/09/K-00495 dan 1 (satu) lembar surat delivery order nomor DO/R/24/09/K-00495 warna putih;
- Bahwa saksi percaya menyerahkan uang pembayaran karena yang saksis ketahui petugas yang mengirimkan memberikan bukti berupa surat delivery order nomor DO/R/24/09/K-00495 yang saksi beli dari PT RODA PRATAMA ASIA;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa telah melakukan perbuatan membawa uang pembayaran dari customer/toko yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan;
- Bahwa Terdakwa telah membawa uang pembayaran dari customer/toko yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.30 WIB di parkiran gudang PT. RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jl. Mauni No. 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah pihak gudang PT RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jalan Mauni No. 77 Kelurahan Bangsal Kecamatan Pesantren Kota Kediri tempat Terdakwa bekerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di gudang PT RODA PRATAMA ASIA kurang lebih sejak 3 (tiga) minggu yang lalu pada bagian driver/sopir;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan baik sebagai helper maupun driver di gudang PT RODA PRATAMA ASIA adalah sama, yaitu selain bertugas sebagai driver Terdakwa dan helper Terdakwa yaitu saudara FERI NIKI ADHITIA juga bertanggung jawab dalam menyiapkan barang yang akan dikirim ke customer, melakukan pengiriman barang ke customer/toko dan menerima pembayaran barang dari customer baik berupa cash maupun transfer, dan selanjutnya Terdakwa dan gelper menyertorkan uang tersebut kepada perusahaan melalui admin finance, namun apabila Terdakwa dan gelper tiba di gudang terlalu sore maka untuk uang setoran tersebut Terdakwa simpan bersama helper terlebih dahulu didalam dashboard truk dan dikunci dan kuncinya Terdakwa bawa dan keesokan harinya baru Terdakwa setorkan kepada admin finance;
- Bahwa pada awalnya hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bersama Helper berangkat dari perusahaan dengan tujuan ke toko DEN MOTOR yang ada di gurah, lalu sampai di toko tersebut pada pukul 13.00 WIBN dan saat itu dari pihak DEN MOTOR melakukan pembayaran secara tunai/cash dengan jumlah 22.043.125 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dan setelah pembayaran lunas Terdakwa bersama helper selanjutnya menuju toko yang ada di Wates akan tetapi untuk toko yang di wates melakukan pembayaran secara transfer, setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa dan helper pulang dan langsung menuju ke gudang dan sampai di gudang pada pukul 16.30 WIB, akan tetapi pada saat terdakwa dan helper akan menyertorkan uang ternyata di gudang adminnya sudah tutup, dan sesuai peraturan kalau gudang adminnya sudah tutup maka uang setoran tersebut akan disertorkan keesokan harinya dan untuk menyikapi hal tersebut untuk uang oleh helper disimpan di kolong dashboard truk juga atas sepengetahuan Terdakwa selaku driver dan kemudian truk tersebut pintunya Terdakwa kunci dan kuncinya kemudian Terdakwa bawa. Setelah itu saudara FERI NIKI ADHITA langsung pergi pulang, sedangkan Terdakwa masih menunggu teman Terdakwa, dan saat menunggu teman Terdakwa tersebut kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Terdakwa kembali lagi menuju ke parkiran truk dan kemudian Terdakwa buka pintu sebelah kiri truk tersebut kemudian Terdakwa langsung mengambil uang yang sebelumnya telah disimpan oleh saudara FERI NIKI ADHITA di dalam kolong dashboar truk sebelah bawah

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 210/Pid.B/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemudian uang tersebut langsung Terdakwa masukkan keadalam tas yang Terdakwa bawa saat itu, dan pintu truk Terdakwa kunci kembali dan Terdakwa langsung pulang;

- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa uang sebesar Rp.22.043.125 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) merupakan untuk pembayaran barang berupa : 20 (dua puluh) dus ban dalam sepeda motor (BD IRC 225/250 (70/90) – 17, 2 (dua) ball ban tubles sepeda motor (BL TL IRC 80/90-17 50 P NR 93), 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL TL IRC 100/70-14 M/C 51P NR82, dan 1 (satu) ball ban luar sepeda motor (BL IRC 250-17 NF47);
- Bahwa uang sebesar Rp.22.043.125 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk memasang taruhan judi bola online sebesar Rp21.300.000,00 (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp690.125,00 (enam ratus sembilan puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa dan sisanya Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah) telah diamankan oleh petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil uang tersebut tidak sepengetahuan dari saudara FERI NIKI ADHITA dan tidak atas izin/persetujuan pemiliknya yakni PT RODA PRATAMA ASIA;
- Bahwa Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil uang pembayaran dari customer/toko DEN MOTOR sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) tersebut pada saat saudara FERI NIKI ADHITA pulang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian terkait tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan di BAP tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna merah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna kuning ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT RODA PRATAMA ASIA ;
- Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk ALTO ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y 12 warna biru ;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/IX/2024/Polsek Pesantren tanggal 30 September 2024 karena telah melakukan perbuatan membawa uang pembayaran dari customer/toko yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jalan Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri;
- Bahwa Terdakwa merupakan karyawan di PT. RODA PRATAMA ASIA sesuai dengan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor 002:SK/HR/09/2024 tanggal 14 September 2024 sebagai driver;
- Bahwa Terdakwa digaji sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah untuk menerima, menjaga, dan menyetorkan uang pembayaran dari customer ke bagian finance sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 004/HARI-RPA/SKK/IX/2024 tanggal 14 September 2024;
- Bahwa PT RODA PRATAMA ASIA bergerak dalam bidang distributor penyedia ban sepeda ontel dan ban sepeda motor;
- Bahwa dalam melakukan pengiriman, tim pengirim membawa 1 (satu) lembar invoice dan 3(tiga) lembar Delivery Order. Delivery Order warna putih diserahkan apabila Costumer membayar secara tunai, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning apabila Costumer membayar secara Tempo dan warna merah untuk Arsip perusahaan;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Feri Niki Adhita berangkat dari Perusahaan dengan tujuan ke toko DEN MOTOR yang beralamat di Jalan Raya Desa Ngambungan Kecamatan Ngurah Kabupaten Kediri untuk mengantarkan barang berupa 10 (sepuluh) ban luar tubles Merk IRC ukuran 80/90-17 50P NR93, 5 (lima) ban luar tubeles Merk IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) ban dalam Merk IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) ban luar Merk IRC ukuran 250-17 NF47 sesuai dengan Surat Delivery Order Toko DEN MOTOR No : DO/R/24/09/K-00495;

- Bahwa Pemilik Toko DEN MOTOR saksi SUNARNI memyerahkan uang tunai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Feri Niki dan selanjutnya saksi SUNARNI menerima Invoice dan Delivery Orden berwarna putih dari Terdakwa dan saksi Feri Niki;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 24 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Feri Niki dan Terdakwa kembali pulang dan sampai pukul 16.30 WIB di gudang PT RODA PRATAMA ASIA, akan tetapi pada saat Saksi Feri Niki hendak menyetorkan uang hasil pengiriman barang ternyata bagian finance telah tutup, dan sesuai dengan peraturan jika bagian finance sudah tutup maka uang setoran tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Selanjutnya Saksi Feri Niki menyimpan uang tersebut di dashboard truck yang Saksi Feri Niki dan Terdakwa bawa lalu Saksi Feri Niki kunci, lalu kunci tersebut Saksi Feri Niki serahkan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa kembali lagi berjalan ke parkiran truk dan kemudian membuka pintu sebelah kiri truk tersebut untuk mengambil uang sebesar Rp 22.043.125 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima) hasil dari pengiriman barang PT RODA PRATAMA ASIA ke toko DEN MOTOR yang disimpan di dashboard oleh Saksi Feri Niki;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/persetujuan untuk mengambil uang milik PT RODA PRATAMA ASIA tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsideritas sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 372 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 362 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (satu). Oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah orang atau manusia atau Badan Hukum sebagai subyek hukum yang dapat mendukung hak dan kewajiban, dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya beserta akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaan telah diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa Ribedo Bimo Prakoso Bin Eddy Santoso, di persidangan Terdakwa telah mengakui dan membenarkan identitasnya yang mana selengkapnya identitas tersebut sudah termuat dalam surat dakwaan serta terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan paham mengenai isi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dengan demikian tidak terjadi *Error In Persona* pada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan perimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah sebagai menghendaki, menginginkan dan mengetahuinya, yaitu orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki atau menginginkan perbuatan itu ada dan mengetahuinya serta menyadari akibat yang akan timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alas hak yang sah dan benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku, melanggar etika dan moral serta aturan yang hidup di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, digunakan, dirubah bentuknya, semata-mata tergantung kepada kemaunya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain" "bahwa barang tersebut adalah milik orang lain baik itu secara keseluruhan atau sebagian. Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung No.69 K / Kr / 1959 tanggal 11 Agustus 1959 unsur memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (R. Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi MA dan Hoge Raad, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2009 : 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/08/IX/2024/Polsek Pesantren tanggal 30 September 2024 karena telah melakukan perbuatan membawa uang pembayaran dari customer/toko yang kemudian tidak Terdakwa setorkan kepada pihak perusahaan PT RODA PRATAMA ASIA yang beralamatkan di Jalan Mauni Nomor 77 Kelurahan Bangsa Kecamatan Pesantren Kota Kediri. Terdakwa merupakan karyawan di PT. RODA PRATAMA ASIA sesuai dengan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan nomor 002:SK/HR/09/2024 tanggal 14 September 2024 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

driver. Terdakwa digaji sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) per hari dan memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah untuk menerima, menjaga, dan menyetorkan uang pembayaran dari customer ke bagian finance sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 004/HARI-RPA/SKK/IX/2024 tanggal 14 September 2024;

Menimbang, bahwa PT RODA PRATAMA ASIA bergerak dalam bidang distributor penyedia ban sepeda ontel dan ban sepeda motor. Bahwa dalam melakukan pengiriman, tim pengirim membawa 1 (satu) lembar invoice dan 3 (tiga) lembar Delivery Order. Delivery Order warna putih diserahkan apabila Costumer membayar secara tunai, warna kuning apabila Costumer membayar secara Tempo dan warna merah untuk Arsip perusahaan;

Menimbang, bahwa pada hari sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi Feri Niki Adhita berangkat dari Perusahaan dengan tujuan ke toko DEN MOTOR yang beralamat di Jalan Raya Desa Ngambungan Kecamatan Ngurah Kabupaten Kediri untuk mengantarkan barang berupa 10 (sepuluh) ban luar tubles Merk IRC ukuran 80/90-17 50P NR93, 5 (lima) ban luar tubeles Merk IRC ukuran 100/70-14 M/C 51P NR82, 600 (enam ratus) ban dalam Merk IRC ukuran 225/250 (70/90)-17, 25 (dua puluh lima) ban luar Merk IRC ukuran 250-17 NF47 sesuai dengan Surat Delivery Order Toko DEN MOTOR No : DO/R/24/09/K-00495. Selanjutnya Pemilik Toko DEN MOTOR saksi SUNARNI memyerahkan uang tunai pembayaran sebesar Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) kepada Terdakwa dan saksi Feri Niki dan selanjutnya saksi SUNARNI menerima Invoice dan Delivery Order berwarna putih dari Terdakwa dan saksi Feri Niki;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekitar pukul 16.00 WIB Saksi Feri Niki dan Terdakwa kembali pulang dan sampai pukul 16.30 WIB di gudang PT RODA PRATAMA ASIA, akan tetapi pada saat Saksi Feri Niki hendak menyetorkan uang hasil pengiriman barang ternyata bagian finance telah tutup, dan sesuai dengan peraturan jika bagian finance sudah tutup maka uang setoran tersebut akan disetorkan keesokan harinya. Selanjutnya Saksi Feri Niki menyimpan uang tersebut di dashboard truck yang Saksi Feri Niki dan Terdakwa bawa lalu Saksi Feri Niki kunci, dan kunci tersebut Saksi Feri Niki serahkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2024 sekira pukul 17.35 WIB Terdakwa kembali lagi berjalan ke parkiran truk dan kemudian membuka pintu sebelah kiri truk tersebut untuk mengambil uang sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima), yang mana uang tersebut merupakan milik PT RODA PRATAMA ASIA, dan Terdakwa tidak memiliki ijin/persetujuan dari PT RODA PRATAMA ASIA untuk mengambil uang tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” dalam perkara ini telah terpenuhi

Ad.3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda tersebut terdapat hubungan sedemikian eratnya dan ia mendapatkan suatu benda tersebut bukan karena kejahatan, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dulu harus melakukan perbuatan yang lain, misalnya ia langsung menjual, menukar menggunakan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sebagaimana uraian pertimbangan Majelis pada pertimbangan unsur ke-2 (kedua) di atas yang pada pokoknya Majelis telah nyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 (kedua) tersebut di atas, sehingga disimpulkan bahwa Terdakwa merupakan seorang karyawan di PT RODA PRATAMA ASIA yang bergerak di bidang distributor penyedia ban sepeda ontel dan ban sepeda motor, berdasarkan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan Nomor: 002:SK/HR/09/2024 tanggal 14 September 2024 sebagai driver. Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab yang salah satunya adalah untuk menerima, menjaga, dan menyetorkan uang pembayaran dari customer ke bagian finance sesuai dengan Surat Perintah Kerja Nomor 004/HARI-RPA/SKK/IX/2024 tanggal 14 September 2024.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan termasuk jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang sejumlah Rp22.043.125,00 (dua puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah) dari toko DEN MOTOR pada hari Sabtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 September 2024, yang mana Terdakwa seharusnya menyertorkan uang tersebut ke bagian finance PT RODA PRATAMA ASIA sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang driver, namun justru Terdakwa tanpa adanya izin/persetujuan dari pihak PT RODA PRATAMA ASIA selaku pemilik uang tersebut menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pribadinya. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbang-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapatkan upah" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kesatu primer telah terbukti, maka dakwaan subsider tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer penuntut umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan yakni barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna merah ;
- 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna kuning ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT RODA PRATAMA ASIA ;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut merupakan dokumen-dokumen milik PT RODA PRATAMA ASIA, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Annisa Abidin;

- Uang tunai sebesar Rp53.000,00 (lima puluh tiga ribu rupiah)

Berdasarkan fakta persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut merupakan sisa dari pembayaran yang seharusnya disetorkan Terdakwa ke bagian finance PT RODA PRATAMA ASIA, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Annisa Abidin;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk ALTO ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y 12 warna biru ;

Berdasarkan fakta persidangan diketahui terhadap barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap PT RODA PRATAMA ASIA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta telah meminta maaf kepada Korban;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ribedo Bimo Prakoso Bin Eddy Santoso telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ““Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah djalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna merah ;
 - 1 (satu) lembar Surat Delivery Order No : DO/R/24/09/K-00495 warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT RODA PRATAMA ASIA ;

Dikembalikan kepada PT RODA PRATAMA ASIA Melalui saksi ANNISA ABIDIN;

- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam Merk ALTO ;
- 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Type Y 12 warna biru ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. , Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Ahmad Ashar, S.H. M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfan Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.

Damar Kusuma Wardana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H., M.H.